

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Ketentuan tindak pidana dalam bidang perpajakan diatur secara khusus oleh UU KUP, termasuk juga pengaturan mengenai ajaran penyertaan yang menganut konsep ketentuan umum hukum pidana di Indonesia. Walaupun ketentuan pidana dalam bidang perpajakan telah diatur secara khusus dalam UU KUP, namun masih terdapat beberapa ketentuan yang tidak diatur secara merinci dalam UU KUP seperti misalnya uraian mengenai bentuk penyertaan menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut serta melakukan (*medeplegen*), menganjurkan melakukan (*uitlokking*), dan pembantuan (*medeplichtige*). UU KUP hanya memperkenalkan bahwa pihak-pihak tersebut termasuk sebagai pihak yang dapat dikenakan sanksi pidana selain dari Wajib Pajak, namun UU KUP tidak memberikan definisi, cakupan, batasan pertanggungjawaban, dan seterusnya. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 103 KUHP yang pada intinya menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab 1 sampai Bab VIII KUHP berlaku untuk tindakan-tindakan yang diancam pidana oleh ketentuan perundang-undangan lainnya (dalam hal ini termasuk ketentuan pidana yang diatur dalam UU KUP). Dengan demikian, sesuai dengan jembatan yang disediakan oleh Pasal 103 KUHP ini maka konsep atau ajaran penyertaan dalam tindak pidana perpajakan yang tidak diatur dengan jelas dalam UU KUP akan menggunakan konsep dalam KUHP. Berdasarkan konsep penyertaan dalam KUHP, maka bentuk penyertaan membantu melakukan

dipisahkan dalam kelompok yang tidak termasuk sebagai pelaku tindak pidana (*mededader*). Konsekuensinya adalah pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang melakukan tindak pidana yang memenuhi kualifikasi sebagai membantu melakukan, maksimum pidana yang dapat diterapkan adalah maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Berbeda dengan pihak peserta yang tergolong dalam *mededader* yaitu pihak yang melakukan (*pleger*), pihak yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), pihak turut serta melakukan (*medepleger*), dan pihak yang menganjurkan melakukan (*uitlokking*) dimana pihak-pihak ini dipidana sebagai pelaku tindak pidana atau dengan kata lain pertanggungjawaban pidananya sama dengan ketentuan pidana bagi pelaku tunggal (*dader*).

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis atas putusan pengadilan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa amar pertimbangan Majelis Hakim kurang mempertimbangkan kualifikasi atas masing-masing bentuk penyertaan yang kemudian dikaitkan dengan tindak pidana perpajakan sebagai pidana pokoknya. Demikian juga dakwaan dan pembuktian Jaksa Penuntut Umum yang tidak menguraikan secara terang tindakan terdakwa memenuhi kualifikasi bentuk penyertaan yang mana. Berdasarkan analisis penulis terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, penulis memiliki perbedaan pendapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai penentuan kualifikasi bentuk penyertaan antara turut serta melakukan dan membantu melakukan. Penulis mengacu pada beberapa pendapat sarjana hukum yang menyimpulkan bahwa perkembangan praktek peradilan dalam membedakan antara *medepleger* dan *medeplichtige* adalah mempertimbangkan unsur subyektif yaitu kepetingan dan kehendak dari para

peserta, bukan ditekankan pada unsur obyektif atau perbuatan dari masing-masing peserta.

4.2. Saran

UU KUP mengatur mengenai ketentuan pidana mengenai tindakan-tindakan Wajib Pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara. Selain itu, UU KUP juga mengatur dapat dipidannya pihak-pihak selain Wajib Pajak yang bersama-sama melakukan tindak pidana perpajakan. Namun demikian, UU KUP tidak menguraikan lebih lanjut mengenai kualifikasi dari masing-masing bentuk penyertaan terutama yang dikaitkan dengan tindak pidana perpajakan tersebut. Penulis berpendapat bahwa diperlukan peraturan pelaksana yang setidak-tidaknya mengatur mengenai kualifikasi dari masing-masing bentuk penyertaan dalam tindak pidana perpajakan beserta dengan pembahasan penerapan bentuk penyertaan dalam tindak pidana perpajakan. Hal ini diperlukan guna menciptakan keselaran pemahaman antara pihak penegak hukum dalam menciptakan keadilan dan penerapan sanksi pidana sebagai *ultimatum remedium* dalam bidang perpajakan.

Dalam perkara yang melibatkan adanya penyertaan, seharusnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun amar pertimbangan Majelis Hakim membuktikan dan mempertimbangkan kualifikasi dari masing-masing bentuk penyertaan, terutama dalam putusan yang penulis teliti ini menyangkut pilihan antara dipidana sebagai pelaku peserta kejahatan (*mededader*) atau dipidana sebagai pembantuan (*medeplichtige*). Hal ini akan berdampak pada pertimbangan terhadap pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa karena terdapat

peredaan penerapan batasan pertanggungjawaban pidana antara *mededaer* dan *medeplichtige*.

